



**PUTUSAN**  
Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Laki-laki, █

█  
█  
Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yeti Saman, S.H. dan Yusniwati, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Malau dan Rekan yang beralamat di Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 02 Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan register nomor 56/SK/Pdt/2023/PN Snt pada tanggal 1 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Perempuan, █

█  
█  
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., Lita Dewi Andayani, S.H., Tonni, S.H. dan M. Hanafi Frands Danu, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "Taufik, SH & Rekan" yang beralamat di Jalan KH. Hasyim Azhari (Lrg. Bukit Bulan) Kav. 3 RT. 21 Lantai II Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan register nomor 54/SK/Pdt/2023/PN Snt pada tanggal 1 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt



Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 20 Februari 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sepasang suami-isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan secara agama Buddha dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pandita Bala Mita pada tanggal 28 Desember 2008 dan pernikahan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan yang dilakukan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah atas kehendak sendiri didasari suka sama suka dan saling mencintai, yang mana sejak awal pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan cukup harmonis;
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu laki-laki dan perempuan yang bernama :
  1. ANAK SAKSI 1, lahir pada tanggal [REDACTED] yang berjenis kelamin perempuan (Akta Kelahiran [REDACTED]);
  2. [REDACTED] Desember 2010 yang bejenis kelamin laki-laki (Akta Kelahiran [REDACTED]);
4. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di daerah Kelurahan Talang Banjar, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering diwarnai pertengkaran, dan hal ini selalu terjadi di depan anak, bahkan TERGUGAT sering mempengaruhi anak hingga anak tidak dekat dengan PENGGUGAT beserta keluarga PENGGUGAT, setelah anak yang pertama berumur 6 tahun, barulah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal pisah dengan orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua PENGGUGAT yaitu di perumahan Pasar Baru Square rumah tersebut masih milik orang tua PENGGUGAT;

5. Bahwa kepindahan PENGUGAT dan TERGUGAT pisah dari rumah orang tua PENGGUGAT, awalnya mereka tidak mengizinkan dan meragukan keputusan yang PENGGUGAT ambil karena mereka sangat tahu bagaimana tingkah dan kelakuan dari TERGUGAT yang menurut mereka TERGUGAT belum mampu merawat anak-anak dengan baik, dikarenakan usia PENGGUGAT dan TERGUGAT masih muda, karena kedua orang tua PENGGUGAT yang selalu membantu dalam mengasuh anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut;

6. Bahwa apa yang diragukan oleh orang tua PENGGUGAT ternyata memang beralasan dimana semenjak tinggal terpisah dari orang tua PENGGUGAT, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin sering terjadi pertengkaran karena adu argumen dan apalagi tindakan dari TERGUGAT terhadap anak laki-laki yang suka melakukan tindakan kekerasan (memukul dan menjambak rambut serta tindakan lain yang meninggalkan bekas) apabila saat anak melakukan kesalahan seperti menumpahkan susu, hal ini terjadi sejak anak masih kecil, kekerasan yang dialami anak tersebut di lihat oleh keluarga PENGGUGAT pada saat anak laki-laki PENGGUGAT menginap di rumah orang tua PENGGUGAT (weekend), ketika memandikan anak terlihat memar saat ditanya maka anak tersebut menceritakan dipukul oleh TERGUGAT;

7. Bahwa ketika rumah yang PENGGUGAT dan TERGUGAT tempati tersebut akan dijual oleh orang tua PENGGUGAT, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah rumah di daerah kasang pudak atas perintah ayah PENGGUGAT, ditempat yang baru tersebut pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT bukannya berkurang malah semakin sering terjadi keributan, hal ini disebabkan sifat cemburu tidak beralasan dan berlebihan dari TERGUGAT terhadap karyawan yang pernah bekerja dengan PENGGUGAT (yang jaga toko asecoris counter hp PENGGUGAT) hingga akhirnya karyawan tersebut diberhentikan bekerja dengan PENGGUGAT;

8. Bahwa saat PENGGUGAT dan TERGUGAT akan pergi kesuatu acara pesta pernikahan, terjadi perdebatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang mana akhirnya TERGUGAT menyekik leher serta menjewer telinga PENGGUGAT padahal waktu itu PENGGUGAT sedang menyetir mobil, maka PENGGUGAT berusaha melepaskan tangan

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT dari cekikannya pada leher PENGGUGAT, setelah lepas tangan TERGUGAT tersebut TERGUGAT melakukan penyerangan pada alat kelamin PENGGUGAT dengan cara mencengkram alat kelamin PENGGUGAT disertai meninju dengan keadaan itu PENGGUGAT berusaha melepaskan cengkraman TERGUGAT serta menghindari tinju dari TERGUGAT, secara reflek tindakan dari PENGGUGAT tersebut menimbulkan bekas pada tangan TERGUGAT yang akhirnya TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT ke kantor Polisi dengan alasan telah terjadi KDRT yang mana disarankan Polisi diselesaikan secara damai;

9. Bahwa TERGUGAT bukannya berusaha untuk membina hubungan dengan PENGGUGAT agar lebih baik karena PENGGUGAT sangat kecewa akan tindakan TERGUGAT tersebut akan tetapi TERGUGAT selalu mencurigai serta merongrong dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat PENGGUGAT kesal dan tertekan. guna menghindari terjadinya pertengkaran dan PENGGUGAT takut akan terulang lagi kejadian sebelumnya maka PENGGUGAT banyak diam dan mengalah, tindakan PENGGUGAT ini ternyata menimbulkan dampak buruk pada kejiwaan PENGGUGAT dimana dengan selalu menahan perasaan melihat tingkah dan perilaku TERGUGAT pada PENGGUGAT membuat perasaan PENGGUGAT pada TERGUGAT jadi hambar dan tidak ada gairah/hilang gairah PENGGUGAT untuk memberikan nafkah batin pada TERGUGAT, dengan keadaan tersebut bukannya TERGUGAT merubah tingkah lakunya pada PENGGUGAT akan tetapi TERGUGAT semakin menekan PENGGUGAT karena menurut TERGUGAT apabila suami hilang gairah dengan istri pasti suami ada wanita lain diluar, dengan hal ini TERGUGAT semakin menekan PENGGUGAT pada hal tidak benar sama sekali ada wanita lain dalam diri PENGGUGAT;

10. Bahwa PENGGUGAT kesal dan telah beberapa kali ingin bercerai dengan TERGUGAT namun selalu berhasil didamaikan oleh paman (keluarga) PENGGUGAT, dimana disarankan pada PENGGUGAT dan TERGUGAT agar mau merubah sikap dan saling memperbaiki diri serta saling percaya satu sama lain dan menyuruh PENGGUGAT dan TERGUGAT akur kembali (terakhir dilakukan pada bulan Nopember 2022);

11. Bahwa ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bertahan lama karena pada awal bulan Februari 2023, sekira pukul 07.00 WIB. pagi terjadi pertengkaran hebat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dan TERGUGAT meninju alat kelamin PENGGUGAT dengan

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup kuat dan keras yang menyebabkan PENGUGAT mengalami kesakitan serta menderita dibuatnya, untuk menghindari terjadi KDRT lagi terhadap PENGUGAT dimana PENGUGAT takut saat PENGUGAT akan melakukan pembelaan diri/menyelamatkan diri dari amukan TERGUGAT akan melukai TERGUGAT maka PENGUGAT tidak mau tinggal satu rumah lagi dengan TERGUGAT dan PENGUGAT pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tersebut dan menginap di rumah orang tua PENGUGAT dan PENGUGAT merasa sudah cukup memberi kesempatan untuk merubah diri pada TERGUGAT dan tidak mau mengalami hal sama lagi sebagai mana yang dilakukan TERGUGAT sebelumnya hingga akhirnya PENGUGAT ingin mengakhiri iktan perkawinan ini;

12. Bahwa sebagaimana yang telah PENGUGAT dalilkan pada gugatan ini , bahwa PENGUGAT tinggal di wilayah hukum Kota Jambi sebagai mana alamat PENGUGAT yang dicantumkan dalam gugatan PENGUGAT ini maka untuk itu PENGUGAT mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, apabila mengabulkan gugatan dari PENGUGAT mohon agar dapat memerintahkan instansi yang berhubungan untuk penerbitan akta cerai PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi;

13. Bahwa berdasarkan fakta tersebut PENGUGAT sudah lelah dan ingin mengakhiri hubungan perkawinan ini dimana perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak, yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan kenyamanan dalam keluarga, apalagi sikap dari TERGUGAT yang susah untuk mengendalikan diri saat emosi maka akhirnya PENGUGAT mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Negeri Sengeti ini dan memohon agar hak asuh anak diberikan pada PENGUGAT dan tidak melarang TERGUGAT jika ingin bertemu dengan anak-anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan disertai pula dengan bukti-bukti yang cukup, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kami para pihak pada sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak Asuh anak yang bernama ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2 diberikan pada PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi menerbitkan Akta Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir masing-masing Kuasanya sebagaimana tercantum di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Setiawan, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara elektronik melalui aplikasi e-

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt



court Pengadilan Negeri Sengeti, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibenarkan dengan tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil angka 1 dan 3 gugatan Penggugat.
3. Bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah atas kehendak sendiri didasari suka sama suka dan saling mencintai, dimana di awal perkawinan perkawinan Penggugat dengan Tergugat harmonis.
4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Tidak benar kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar, dan tidak benar Tergugat mempengaruhi anak agar tidak dekat dengan Penggugat maupun keluarga Penggugat.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pindah dari rumah orang tua Penggugat ke perumahan pasar baru square ketika anak pertama usianya mau memasuki usia 4 tahun.

5. Bahwa benar orang tua Penggugat awalnya tidak mengizinkan jika Penggugat dengan Tergugat tinggal berpisah dengan orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat menganggap usia Penggugat dengan Tergugat masih muda khawatir tidak bisa menghadapi kehidupan rumah tangga apalagi Tergugat dengan Penggugat telah mempunyai dua orang anak. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah, Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya diizinkan oleh orang tua Penggugat untuk tinggal di perumahan pasar baru square tersebut.

6. Bahwa tidak benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal dengan orang tua Penggugat sering terjadi pertengkaran, yang terjadi adalah pertengkaran biasa sebagaimana halnya hidup berumah tangga tapi tidak merubah rasa sayang Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa tidak benar Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan (memukul dan menjambak rambut serta tindakan lain yang meninggalkan bekas) kepada anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat.

Tergugat memang terkadang ada memarahi anak dan juga terkadang mencubit namun itu seperti seorang ibu pada umumnya yang memarahi dan mencubit anak, dan hal itupun terjadi jika anak tersebut melakukan perbuatan yang sangat nakal. Tergugat tidak seperti dalam gugatan Penggugat yang mana seolah-olah Tergugat suka menyiksa anak.

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt



7. Bahwa benar rumah yang ditempati Penggugat dengan Tergugat di pasar baru square dijual oleh ayah Penggugat, maka ayah Penggugat memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempati ruko di daerah kasang kumpeh dan diminta untuk menjaga gudang milik orang tua Penggugat yang ada di dekat ruko tersebut.

Di tempat tinggal yang baru ini Penggugat ada membuka usaha konter hp untuk Tergugat, dan membuka usaha isi ulang air galon. Tergugat memperkerjakan satu orang karyawan atas rekomendasi dari Penggugat.

Setelah beberapa waktu berlalu, Tergugat melihat ada perilaku yang tidak wajar antara Penggugat dengan karyawan tersebut diantaranya yaitu Penggugat saling suap suapan dengan karyawan tersebut. Hal tersebut yang menjadi alasan kenapa Tergugat cemburu dengan karyawan tersebut hingga terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat. Dan, akhirnya karyawan tersebut diberhentikan.

8. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat ada pergi ke acara pernikahan yang mana acara pernikahan tersebut adalah pernikahan kakak mantan karyawan konter hp tersebut di atas. Pada waktu diperjalanan pergi ke acara pernikahan tersebut Tergugat berkata kepada Penggugat "kakak karyawan menikah dengan sugar daddy mungkin bisa terjadi pada mantan karyawan tersebut" maka Penggugat langsung emosi dan mengoceh-ngoceh kepada Tergugat. Ketika diperjalanan pulang Penggugat ternyata masih emosi dan mengoceh-ngoceh kepada Tergugat.

9. Bahwa Tergugat mencurigai dan bertanya-tanya kepada Penggugat bukan berarti Tergugat tidak mau memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat. Tergugat sebagai seorang wanita tentu memiliki rasa cemburu dan curiga kepada suami, apalagi telah terjadi perbuatan yang tidak wajar sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat-pun atas kejadian tersebut telah memaafkan Penggugat.

Rasa cemburu, curiga dan sering bertanya-tanya tersebut tentu menandakan bahwa Tergugat masih sayang kepada Penggugat, namun Penggugat sepertinya tidak memahami hal tersebut. Tentu sebagai seorang istri Tergugat ingin dibujuk dan disayang-sayang namun Penggugat sepertinya tidak mengerti hal tersebut. Bahkan Penggugat sering mengatakan ingin menikahi karyawan tersebut.

10. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini. Tergugat yakin rumah tangga Tergugat dengan Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperbaiki dan dirukunkan kembali, dan Penggugat maupun Tergugat berjanji merubah sikap dan tingkah lakunya masing-masing.

Apalagi Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai sepasang anak, yang mana anak-anak tersebut masih berusia belasan tahun. Dan, tentu seorang anak membutuhkan kasih sayang kedua orang tua. Apabila terjadi perceraian tentu akan mempengaruhi kejiwaan anak tersebut, tidak menutup kemungkinan anak akan menjadi seorang yang tidak baik dikemudian hari, akan kekhawatiran hal tersebut tentu Tergugat tidak menginginkannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas patut gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti pada persidangan tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti pada persidangan tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]

[REDACTED], yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED]

atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan [REDACTED]

[REDACTED] atas nama Anak Saksi 1, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED]

[REDACTED], yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi foto leher Penggugat yang menunjukkan adanya bekas luka, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan *Print Out*, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi petikan video CCTV rumah Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan *Print Out*, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Compact Disk berisikan rekaman CCTV, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Paman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang diadakan di Vihara Sakyakirti dan Hotel Abadi yang terletak di belakang KONI Kota Jambi yang berlangsung sekira 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Lorong Budiman Kelurahan Talang Banjar Kota Jambi;
- Bahwa 1 (satu) tahun setelah menikah, Pengugat dan Tergugat kemudian dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Saksi 1;
- Bahwa adapun anak kedua dari Para Pihak bernama Alam;
- Bahwa saat ini Anak Saksi 1 sedang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kasang Pudak selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dengan tempat tinggal berbentuk ruko milik Saksi;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tinggal di ruko yang beralamat di Desa Kasang Pudak karena sebelumnya Penggugat berusaha jual-beli botol bekas bersama ayah Penggugat di Talang Banjar dan Simpang Gado-Gado Payo Selincah, namun karena sepi lalu usaha tersebut dialihkan Penggugat menjadi usaha rental Play Station;
- Bahwa dikarenakan sepi peminat, Penggugat kemudian membuka usaha penjualan asesoris *handphone* dan galon air;
- Bahwa oleh karena pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat atas laporan dari keluarga Tergugat, Penggugat sempat dipanggil oleh Polsek Kumpeh Ulu untuk melakukan mediasi;
- Bahwa saat Penggugat masih berada di Kantor Polsek Kumpeh Ulu, Saksi sempat datang ke sana dan Saksi juga diminta oleh pihak

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt



Kepolisian untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saat itu perdamaian tidak berhasil tercapai sehingga Penggugat ditahan oleh pihak Kepolisian, kesepakatan perdamaian baru dicapai keesokan harinya setelah dimediasi oleh Saksi;

- Bahwa kemudian dibuat Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang juga ditandatangani oleh Saksi, namun Saksi tidak ada saat penyusunan Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut;

- Bahwa Saksi tahu poin 2 (dua) dan 3 (tiga) dari isi Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa setahu Saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena awalnya Tergugat memukul Penggugat, lalu Penggugat memegang kedua tangan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pemukulan Penggugat oleh Tergugat;

- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian Penggugat memberitahu Saksi bahwa Penggugat masih bertengkar dengan Tergugat sehingga Saksi kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat ke rumah Saksi dan mendamaikan mereka;

- Bahwa adapun masalah yang dipertengkar oleh Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat tidak bisa diajak berkomunikasi dan selalu mengeluh terkait keuangan, Penggugat sudah menyanggupi permintaan Tergugat dan memberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Penggugat tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual Tergugat, selain itu Tergugat tidak pernah membantu usaha Penggugat di toko dan Tergugat sering pergi dari toko tanpa permissi dari Penggugat;

- Bahwa sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan kemudian, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena permasalahan yang sama, saat itu Saksi kembali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat lalu berkata kepada Saksi bahwa Penggugat setuju untuk memberikan uang untuk keperluan Tergugat, namun saat Saksi berusaha berbicara kepada Tergugat, Tergugat hanya diam dan menangis lalu berkata bahwa Penggugat telah selingkuh dengan anak mantan karyawan Penggugat yang merupakan anak SMP yang seumuran dengan anak pertama Penggugat, namun Saksi masih berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang dikatakan oleh Tergugat selingkuh dengan Penggugat pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat karena diajak oleh Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi dan pada tahun 2023 Saksipun berkata tidak ingin ikut campur lagi urusan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi berumah tangga;
- Bahwa Tergugat pernah memukul alat kelamin milik Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dan Penggugat dan Tergugat selalu berakhir dengan kesepakatan damai;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa alat kelamin Penggugat tidak normal karena letih bekerja;
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan bekas cakar di lehernya kepada Saksi, namun Penggugat tidak melapor hal tersebut kepada pihak Kepolisian karena Penggugat masih sayang kepada Tergugat sebagai istrinya;
- Bahwa Ayah Penggugat sudah meninggal dunia sedangkan ibu Penggugat masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat adalah orang yang membiayai sekolah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang tidak termasuk ke dalam uang yang diberikan oleh Penggugat untuk keperluan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dengan anak-anaknya karena Saksi sempat mampir ke toko Penggugat dan saat ditanya Saksi, Penggugat berkata bahwa Tergugat berada di lantai atas toko tersebut;
- Bahwa keluarga masih ingin agar Penggugat dan Tergugat bisa berdamai;

## 2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat merupakan tetangga Saksi dan Saksi juga sering membeli voucher internet dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di sebuah ruko yang juga dijadikan tempat usaha oleh Penggugat yang mana setahu Saksi ruko tersebut adalah milik Penggugat;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Penggugat pernah tinggal di daerah Talang Banjar Kota Jambi bersama orangtuanya, namun karena ingin mandiri Penggugat kemudian pindah dan tinggal di Desa Kasang Pudak;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sudah menikah sewaktu pindah ke Desa Kasang Pudak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Saksi membeli voucher internet di toko milik Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu Ketika Saksi membeli *voucher* internet di toko Penggugat, Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan puasa tahun 2023 Saksi pernah melihat pertengkar antara Penggugat dan Tergugat saat hendak membeli *voucher* internet di toko Penggugat, saat itu Tergugat berbicara menggunakan bahasa mandarin bercampur bahasa Indonesia mengatakan "*kau-kau*" sambil membanting barang, namun Penggugat hanya diam saja, oleh karena itu Saksipun tidak jadi membeli *voucher* internet dari toko Penggugat;
- Bahwa selanjutnya, keesokan harinya saat Saksi kembali mampir membeli *voucher* internet di toko Penggugat, Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat sudah Lelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan karyawan perempuan di toko milik Penggugat yang setahu Saksi bernama Anak Saksi 3 yang umurnya sekira 14 (empat belas) tahun dan memiliki badan kurus dengan paras yang lumayan cantik;
- Bahwa Anak Saksi 3 bekerja selama lebih kurang 2 (dua) bulan di toko Penggugat dengan tugas menjual *voucher* internet *handphone* dan Penggugat hanya mengawasi, selain itu ada pula karyawan yang mengurus galon air pada toko Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Anak Saksi 3 tidak pernah duduk bersama di dalam toko Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, kadang-kadang Anak Saksi 3 tinggal di ruko milik Penggugat dan kadang-kadang Anak Saksi 3 pulang ke rumahnya,

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt





namun Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah bertemu dengan Anak Saksi 3 di luar atau tidak;

- Bahwa sebelum Saksi tinggal di Desa Kasang Pudak, Saksi bertetangga lama dengan Ibu Penggugat saat tinggal di dekat Supermarket Meranti di mana Ibu Penggugat tinggal di Lorong Budiman;

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat pernah dilaporkan oleh Tergugat ke pihak Kepolisian karena Tergugat cemburu dengan Penggugat dan Penggugat sempat dikurung selama 1 (satu) hari;

- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;

**3. Saksi 3**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah kakak ipar Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat hubungan perkawinan;

- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung yang diadakan di Vihara Sakyakirti yang terletak di belakang KONI Kota Jambi;

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, seorang perempuan yang bernama [REDACTED] dan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED], anak perempuannya saat ini sudah bersekolah di tingkat Sekolah Mengengah Pertama (SMP);

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Saksi yang beralamat [REDACTED] dan saat itu Saksi juga tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Saksi sampai mereka punya anak dan anak mereka berumur 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun;

- Bahwa selama tinggal di rumah orangtua Saksi, Tergugat pernah ribut dengan ayah Saksi, Tergugat menuduh ayah Saksi membuka lemari Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah menuduh Saksi membuka lemarnya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pindah dari rumah orangtua Saksi, Penggugat menjalankan usaha ayah Saksi yaitu usaha besi tua, saat itu Penggugat juga memegang ATM milik ayah Saksi, ayah Saksi dan Penggugat juga pernah bertengkar karena Penggugat diam-diam menggunakan uang milik ayah Saksi untuk membeli tanah sampai-sampai Tergugat kesurupan dan ketakutan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orangtua Saksi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Pasar Baru selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yang mana tempat tersebut adalah milik orangtua Saksi sebelum orangtua Saksi menjual tempat tersebut;
- Bahwa saat tinggal di Pasar Baru, menurut keterangan Ibu Saksi, Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat sering pergi keluar rumah;
- Bahwa selanjutnya, Penggugat dan Tergugat pindah kembali dan tinggal di sebuah ruko milik orangtua Saksi yang beralamat di Desa Kasang Pudak, di sana Penggugat membuka usaha penjualan pulsa dan membuka depot air isi ulang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kasang Pudak, berdasarkan informasi ibu Saksi Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di dalam mobil, Tergugat juga pernah mencekik leher Penggugat dan mobil yang mereka kendari pernah menabrak orang;
- Bahwa selanjutnya setelah pindah rumah, Penggugat dan Tergugat sekira 1 (satu) tahun lalu sebelum Penggugat ditahan pihak Kepolisian, Saksi sempat mendengar percakapan di telepon antara Tergugat dan ibu Saksi yang mana Saksi mendengar suara tangisan Tergugat dan Tergugat berkata tidak tahan lagi dan ingin bercerai;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah Tergugat menelepon ibu Saksi, saat Penggugat ada di rumah orangtua Saksi, pihak Kepolisian tiba-tiba datang ke rumah orangtua Saksi dan mengamankan Penggugat karena disangka melakukan kekerasan terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, kronologi kejadiannya adalah awalnya Tergugat memukul alat kelamin Penggugat, saat menangkis pukulan Tergugat tersebut tangan Penggugat tidak sengaja mengenai wajah Tergugat;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian, menurut keterangan ibu Saksi, Penggugat lalu mengambil pakaiannya dari rumahnya dan berusaha lari

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumahnya, namun Tergugat tiba-tiba berteriak-teriak kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah mendapat informasi dari Agui bahwa Tergugat pernah dirawat di rumah sakit jiwa dan mengonsumsi obat;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat saat Saksi datang ke toko Penggugat untuk menitipkan barang dagangan milik Saksi kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 3 (tiga) bulan terakhir dan Penggugat setiap malam pulang dan tidur di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi 1 yang merupakan paman kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran dan pemukulan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh kecemburuan Tergugat terhadap karyawan Penggugat yang berumur 13 (tiga belas) tahun yang bernama Anak Saksi 3 yang kemudian memicu Tergugat memukul alat kelamin Penggugat, selain itu Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat tidak mau berhubungan badan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat cemburu karena Penggugat menyiram-nyiram Anak Saksi 3 saat Anak Saksi 3 sedang mandi bersama dengan anak Penggugat dan Penggugat juga dikatakan suap-suapan dengan Anak Saksi 3;
- Bahwa Saksi datang ke toko Penggugat yang beralamat di Desa Kasang Pudak sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam seminggu untuk mengambil pulsa dan kuota internet serta berbincang-bincang dengan Penggugat;

**4. Anak Saksi 3** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak Saksi bekerja untuk Penggugat sebagai penjaga konter *handphone* sejak tahun 2019 di mana saat itu Anak Saksi masih kelas 8 (delapan) SMP sehingga Anak Saksi bekerja sejak pukul 15.00

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan gaji sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa selama menjadi penjaga toko, saat bekerja Anak Saksi kerap ditemani oleh Tergugat atau Penggugat;
- Bahwa Anak Saksi bekerja untuk Penggugat selama 1 (satu) tahun yakni sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa selain itu, ibu dari Anak Saksi juga bekerja untuk Penggugat sebagai tukang cuci botol di gudang belakang milik Penggugat, namun tidak lama Anak Saksi berhenti bekerja untuk Penggugat ibu dari Anak Saksi juga berhenti bekerja;
- Bahwa biasanya Anak Saksi berangkat ke toko Penggugat dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan ibu dari Anak Saksi;
- Bahwa usai bekerja, Tergugat terkadang menawari Anak Saksi untuk menginap di rumahnya, saat Anak Saksi tidur di rumah Penggugat dan Tergugat, biasanya Penggugat dan Tergugat tidur di lantai atas sedangkan Anak Saksi tidur di lantai bawah bersama Anak Saksi 1;
- Bahwa Anak Saksi diminta berhenti bekerja oleh Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Anak Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah berhenti bekerja, Anak Saksi pernah bertemu dengan Penggugat di toko Penggugat saat Anak Saksi membeli anti gores untuk *handphone* Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tahu kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Saksi 1 dan Alam;
- Bahwa pada malam hari setelah bekerja, Anak Saksi sering makan malam bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat pernah menyuapi Anak Saksi makan;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Penggugat memukul Alam karena tidak mengerjakan PR sekolahnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak sering berbincang dengan Penggugat dan Penggugat tidak tahu nomor telepon Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah berjalan berdua maupun berkomunikasi dengan Penggugat melalui telepon;
- Bahwa Anak Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan yang lebih sering marah adalah Tergugat sedangkan Penggugat lebih sering mengalah kepada Tergugat;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menyiram rambut Anak Saksi, namun hal tersebut dilakukan saat bersama dengan Anak Saksi ;
- Bahwa Penggugat pernah menyuapi Anak Saksi makan mie ketika berada di toko Penggugat dalam kondisi toko terbuka karena Anak Saksi malas makan;
- Bahwa Penggugat pernah menyuapi *ice cream* kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Kawin Agama Budha [REDACTED], yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] atas nama Anak Saksi 1, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor STPLP/21/III/Res.1.24/2022/Polsek Kumpeh Ulu/Polres Muaro Jambi/Polda Jambi tanggal 28 Maret 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7;
7. Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 31 Maret 2022 antara [REDACTED] sebagai pihak pertama (Pelapor) dan [REDACTED] (Terlapor), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda T-8;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 4**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan kakak ipar Penggugat dan kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 di Vihara Sakyakirti karena sedang berada di Jakarta, namun Saksi tahu mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dari kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di Jakarta selama 6 (enam) tahun lalu Saksi indah dan tinggal di Jambi pada tahun 2012;
- Bahwa setelah Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke daerah Pasar Baru, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah rumah lagi ke Desa Kasang Pudak sejak anak mereka duduk di bangku sekolah dasar;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama seorang perempuan yang bernama [REDACTED] yang sekarang berumur 14 (empat belas) tahun dan anak kedua seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] yang sekarang berumur 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa pada bulan Maret 2022, Tergugat menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk menjemput Tergugat dan anak-anaknya, lalu pada sore harinya Saksi datang ke rumah Tergugat dan menjemput Tergugat dan anak-anaknya, saat itu Saksi juga bertemu Penggugat dan berkata agar untuk sementara Tergugat dan anak-anaknya dibawa dahulu oleh Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat pergelangan tangan dan wajah Tergugat dalam keadaan memar;
- Bahwa selanjutnya, Saksi membawa Tergugat dan anak-anaknya ke rumah tempat tinggal Saksi dan ibu Saksi yang beralamat di dekat Fresh Payo Silincah;
- Bahwa saat itu Tergugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat memukul wajah Tergugat dan tangan Tergugat karena Tergugat melihat rahasia Penggugat yang ada di *handphone* Penggugat, kemudian Penggugat lari ke lantai atas rumah disusul Tergugat dan kemudian terjadi pemukulan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt



- Bahwa melihat keadaan Tergugat saat itu, Saksi lalu melaporkan perbuatan Penggugat kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa lalu setelah dipertemukan oleh pihak Kepolisian, Penggugat akhirnya meminta maaf kepada Tergugat dan berjanji tidak akan selingkuh lagi, saat itu Penggugat juga berjanji akan memberikan uang bulanan kepada Tergugat;
- Bahwa pertama, pada tahun 2020 ibu Saksi pernah bercerita kepada Saksi bahwa saat kedua orangtua Saksi, Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya serta Anak Saksi 3 sedang makan di rumah makan, ayah Saksi melihat Penggugat sedang suap-suapan dengan Anak Saksi 3;
- Bahwa kedua, ayah Saksi dan [REDACTED] juga pernah melihat Penggugat menyuapi dan menyeka mulut Anak Saksi 3 saat orangtua Saksi, Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya serta Anak Saksi 3 sedang bepergian ke Candi Muaro Jambi;
- Bahwa ketiga, saat ibu dan adik Saksi datang ke toko Penggugat, mereka melihat Penggugat sedang mencari kutu di rambut Anak Saksi 3;
- Bahwa selain itu, Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat pernah melihat Penggugat menyuapi Anak Saksi 3 saat makan es krim di ruko tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan 2 (dua) bulan lalu Tergugat juga bercerita bahwa Penggugat ingin menikah lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah karena terakhir Saksi bersama dengan ibu Saksi datang melihat Tergugat sakit di ruko tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat Penggugat berada di rumah;
- Bahwa Saksi berharap agar Penggugat dan Tergugat tetap menjadi keluarga yang utuh, begitu pula anak-anak Penggugat dan Tergugat masih menginginkan keluarga yang utuh dengan Penggugat dan Tergugat;

**2. Anak Saksi** , tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Anak Saksi merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan Anak Saksi pernah melihat foto-foto pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berada di dalam laptop dan dari foto yang terpajang di dinding rumah Anak Saksi;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mempunyai 1 (satu) adik kandung yang bernama Anak Saksi 2 yang saat ini sudah kelas 8 (delapan) SMP;
- Bahwa Anak Saksi beralamat di Jalan Raya Kasang Pudak Desa Kasang Pudak RT. 07 Kecamatan Kasang Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah nenek Anak Saksi;
- Bahwa Penggugat tinggal di toko Penggugat yang berada di Desa Kasang Pudak sejak pagi hari sampai dengan pukul 20.00 WIB lalu pulang ke rumah nenek Anak Saksi dan tidur di sana dan hal ini sudah berlangsung selama hampir 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun biasanya keesokan harinya mereka akan berbaikan;
- Bahwa Anak Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah saling memukul satu sama lain karena saat itu Anak Saksi baru bangun tidur di sore hari, lalu Anak Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan berlari ke lantai atas dan mereka saling memukul dan memperebutkan sebuah *handphone*;
- bahwa Anak Saksi tahun pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan masalahnya sampai ke pihak Kepolisian, setelah pulang dari kantor polisi Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar;
- bahwa Anak Saksi pernah melihat Penggugat menyuapi Anak Saksi 3 makan donat saat Anak Saksi dan keluarga sedang bepergian ke Candi Muaro Jambi, selain itu Anak Saksi juga pernah melihat Penggugat menyuapi Anak Saksi 3 makan mie dan es krim saat berada di toko Penggugat;
- Bahwa dahulu Anak Saksi sering bermain dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi tahu bahwa Anak Saksi 3 anak yang malas makan dan memiliki banyak kutu di rambutnya sehingga Penggugat menyuruh Anak Saksi 3 untuk membersihkan rambutnya;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 Penggugat dan Tergugat mengajak Anak Saksi pergi ke Trona;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha konter *handphone* dan Tergugat merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa Anak Saksi berharap Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan hidup bersama;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkara perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran terus menerus dan juga adanya Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada anak-anaknya, dan juga sifat cemburu dari Tergugat terhadap karyawan yang pernah bekerja dengan Tergugat dan Penggugat. Puncaknya, pada awal bulan Februari 2023 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat meninju alat kelamin Penggugat dan akhirnya Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibenarkan dengan tegas oleh Tergugat, karena:

- Bahwa tidak benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal dengan orang tua Penggugat sering terjadi pertengkaran, yang terjadi adalah pertengkaran biasa sebagaimana halnya hidup berumah tangga tapi tidak merubah rasa sayang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan (memukul dan menjambak rambut serta tindakan lain yang meninggalkan bekas) kepada anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terhadap kecurigaan kepada mantan karyawan yang pernah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat tersebut, adalah karena Tergugat melihat ada perilaku yang tidak wajar antara Penggugat dengan karyawan tersebut diantaranya yaitu Penggugat saling suap suapan dengan karyawan tersebut, namun Tergugat-pun atas kejadian tersebut telah memaafkan Penggugat, karena rasa cemburu, curiga dan sering bertanya-tanya

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tentu menandakan bahwa Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Menimbang, oleh karena dalil Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat, maka menurut Pasal 283 Rbg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara *a-quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) 7 bukti surat yaitu berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi Yulia Safitri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yakni mulai dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 4 dan Anak Saksi Merkusius Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melaksanakan perkawinan menurut Agama Buddha pada tanggal 28 Desember 2008 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Jambi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 347/um-1917/2008 tanggal 30 Desember 2008 (*vide* Bukti P-1/T-2, Bukti T-1, Bukti P-2/T-6);
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - o Anak Saksi 1, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi (*vide* Bukti P-3/T-3);
  - o Anak Saksi 2, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi (*vide* Bukti P-4/T-4);

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim, perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan alasan-alasan perceraian, yaitu bahwa terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, menurut Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga membahayakan diri Penggugat, oleh karenanya Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “apakah benar terjadi

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?” dan “Apakah benar Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat?”;*

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok alasan perceraian yang pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan Anak Saksi 3 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah untuk menguatkan dalil pada gugatannya mengenai pokok permasalahan perceraian mengenai adanya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi saling memukul yang menyebabkan Tergugat melaporkan Penggugat pada Polsek Kumpoh Ulu (*vide* Bukti T-7) karena adanya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun pada saat itu, saksi 1 diminta untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan akhirnya terjadi kesepakatan perdamaian atas adanya laporan polisi tersebut (*vide* Bukti T-8), sehingga kejadian pemukulan tersebut telah selesai pada tingkat kepolisian. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah kembali hingga saat saksi memberikan keterangan, namun memang berdasarkan keterangan saksi 1, Penggugat dan Tergugat memang sempat ada sekitar 3 (tiga) kali percekcoakan, namun pada akhirnya keduanya bisa berdamai kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi 2 menyatakan pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi 2 tidak mengetahui apa penyebab adanya pertengkaran tersebut, melainkan hanya mendengar cerita dari Penggugat mengenai keadaan Penggugat telah lelah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 3, awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh kecemburuan Tergugat terhadap karyawan Penggugat yang berumur 13 (tiga belas) tahun yang bernama Anak Saksi 3 yang kemudian memicu Tergugat memukul alat kelamin Penggugat. Selain itu Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi 3 bahwa Penggugat tidak mau berhubungan badan dengan Tergugat, dan berdasarkan keterangan saksi 3, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 3 (tiga) bulan terakhir dan Penggugat setiap malam pulang dan tidur di rumah orang tuanya;

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan telah didengarkan pula keterangan Anak Saksi 3, dimana Anak Saksi 3 membenarkan fakta bahwa Anak Saksi pernah bekerja pada tahun 2019 sebagai penjaga konter *handphone* yang bekerja selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya Anak Saksi 3 diminta berhenti bekerja karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Berdasarkan keterangan Anak Saksi 3, Anak Saksi 3 memang pernah bertemu dengan Penggugat setelah berhenti bekerja, namun hanya satu kali untuk membeli anti gores *handphone* Anak Saksi 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, menurut Penggugat, pokok perselisihan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya kekerasan Tergugat kepada Penggugat dan adanya sifat cemburu oleh Tergugat terhadap Penggugat mengenai adanya hubungan antara Penggugat dengan Anak Saksi 3;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menghadirkan saksi 4 dan Anak Saksi Anak Saksi 1 yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah kecuali Anak Saksi Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena adanya kekerasan terhadap Penggugat, setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi 1, Saksi 3, saksi 4 yang dihubungkan dengan bukti T-7 yaitu Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor STPLP/21/III/Res.1.24/2022/Polsek Kumpeh Ulu/Polres Muaro Jambi/Polda Jambi tanggal 28 Maret 2022 dan bukti T-8 yaitu Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 31 Maret 2022 antara Tergugat anak dari Guan Seng alias Aseng sebagai pihak pertama (Pelapor) dan Penggugat anak dari Djoni sebagai pihak kedua (Terlapor), maka menurut Majelis Hakim, persoalan mengenai kekerasan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti P-5, P-6, dan P-7, merupakan bukti-bukti atas perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut yang telah dilaporkan melalui Polsek Kumpeh Ulu. Oleh karena telah terjadi perdamaian, menurut Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut sudah tidak relevan lagi dan karenanya bukti P-5, P-6, dan P-7 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait adanya kecemburuan Tergugat akan adanya hubungan spesial antara Penggugat dan Anak Saksi 3, terhadap hal ini Anak Saksi 3 yang telah didengarkan keterangannya dipersidangan telah mengakui

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri bahwa tidak pernah ada hubungan spesial apapun antara Penggugat dan Anak Saksi 3, sehingga kecemburuan dari Tergugat adalah tidak beralasan. Namun terhadap permasalahan mengenai sifat cemburu yang berlebihan tersebut, menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah menjadi permasalahan yang prinsipil dan masih dapat diselesaikan, bahkan sebagaimana Jawaban Tergugat hal tersebut, solusinya adalah Tergugat menginginkan untuk saling bermaafan dan berdamai Kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, alasan perceraian karena *"suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah dibaca secara keseluruhan dengan frasa *"tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Perselisihan dan pertengkaran yang memenuhi alasan perceraian haruslah perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan didamaikan lagi, yang begitu berat sehingga tidak dapat lagi ditemukan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan uraian-uraian diatas, maka permasalahan yang menyebabkan percekcoan terus menerus tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat, ternyata permasalahan tersebut telah terselesaikan. Selain itu, Majelis Hakim juga mencermati keterangan Anak Saksi Anak Saksi 1, yang merupakan anak kandung pertama dari Penggugat dan Tergugat. Di depan persidangan, Anak Saksi Anak Saksi 1 menyatakan memang sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali. Selain itu, Majelis Hakim menemukan fakta berdasarkan keterangan Anak Saksi Anak Saksi 1 bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2023 mengajak Anak Saksi Anak Saksi 1 dan adiknya berbelanja ke Trona (Pusat Perbelanjaan) untuk membeli keperluan sekolah bersama-sama, dimana pada saat itu masih dalam proses persidangan. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa masih terdapat harapan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat, terlebih setelah ditanyakan kepada Anak Saksi Anak Saksi 1, harapannya adalah Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan hidup bersama lagi. Sebagai Anak, Anak Saksi Anak Saksi 1 tentu tidak ingin orang tuanya berpisah dan harus tinggal secara terpisah pula, sehingga keterangan Anak Saksi Anak Saksi 1 tentu menjadi keterangan yang krusial karena apabila Penggugat dan Tergugat harus berpisah dan gugatan ini dikabulkan, tentu akan menyebabkan efek berupa trauma pada tumbuh kembang Anak Saksi Anak Saksi 1 dan juga adiknya Alam

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satya Pativedha, sedangkan pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terdapat harapan untuk rukun kembali. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, tidak terbukti bahwa terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *"Apakah benar salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain?"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, Saksi 3, saksi 4, Penggugat mendasarkan telah terjadi kekejaman atau penganiayaan berat terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, namun sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena benar dan tidak dibantah bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat atas adanya laporan polisi oleh Tergugat (bukti T-7) yang kemudian telah diselesaikan dengan damai (Bukti T-8) maka persoalan mengenai kekerasan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sebagaimana bukti P-5, P-6, dan P-7 merupakan bukti-bukti atas perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut sudah tidak relevan lagi karena telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil adanya kekerasan sebagaimana Poin 11 Posita Gugatan Penggugat, tentang adanya kekerasan yang telah terjadi pada bulan Februari 2023 tersebut, ternyata tidak dibuktikan dengan alat bukti lainnya, baik berupa foto maupun alat bukti lainnya mengenai adanya kekerasan pada bulan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai adanya perbuatan Tergugat atas adanya kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat. Selain daripada hal tersebut, sebagaimana keterangan saksi 1 dan Anak saksi Anak Saksi 1 yang menyatakan bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat masih tinggal di rumahnya yang berada di Kumpeh Ulu dan masih tetap menjaga konter handphone. Bahkan pada saat Anak Saksi Anak Saksi 1 berulang tahun, Penggugat masih memberikan hadiah kepada Anak saksi Anak Saksi 1. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, dengan melihat situasi rumah tangga yang demikian, alasan perceraian atas dasar *"Tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain"*, haruslah dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut diatas maka alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum, sebagaimana

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt





ditentukan dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1036K/Sip/1982, tanggal 17 Mei 1983, yang kaidah hukumnya: *"Putusan P.T. tidak bertentangan dengan hukum karena penggugat tidak berhasil membuktikan alasan-alasan gugatan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 PP 9 tahun 1975, gugatan harus ditolak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh kami Gabriel Lase, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 20 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ricky Bastian, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik Para Pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.,M.H.

Gabriel Lase, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK/ADM .....	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp 291.000,00;
anggilan.....	:	
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	<u>Rp 10.000,00;</u>
edaksi .....	:	
Jumlah .....	:	Rp426.000,00;
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)		